

ABSTRAK

Menurut survey WHO, angka kematian bayi bisa dikurangi dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa dicampur dengan apapun, namun sayangnya di Indonesia sendiri, angka menyusui masih terbilang rendah. Angka menyusui yang masih rendah di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari tempat kerja dan fasilitas umum kepada ibu menyusui untuk dapat memberikan ASI atau menyapih di luar rumah. Salah satu bentuk dukungan yang penting bagi produktivitas ASI eksklusif ini adalah, menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan mengenai ASI eksklusif, salah satunya adalah Permenkes RI No 15 tahun 2013 yang mengatur tata cara penyediaan ruang laktasi pada tempat kerja dan fasilitas umum. Pada konteks daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah mencanangkan peraturan mengenai ASI eksklusif yang didalamnya mencakup mengenai peraturan pengadaan ruang laktasi bagi ibu menyusui pada fasilitas umum dan tempat kerja. Salah satu yang termasuk fasilitas umum adalah Pusat perbelanjaan modern atau mall, dalam penelitian ini terdapat 3 mall yang diteliti, yaitu Lippo Plaza Yogyakarta, Galeria Mall Yogyakarta, dan Malioboro Mall Yogyakarta. Namun, implementasi pengadaan ruang laktasi ini tentu saja berbeda dengan yang diinginkan, terbukti dari masih banyaknya mall yang memiliki ruang laktasi dengan spesifikasi kurang dari standar yang diberikan oleh pemerintah, seperti misalnya sulitnya akses menuju ruang laktasi, sempitnya ruangan serta kurangnya fasilitas penunjang. Maka dari itu, penelitian ini adalah mengenai bagaimana evaluasi program pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara pengambilan data dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi dengan 8 narasumber dan berlokasi di Lippo Plaza Yogyakarta, Malioboro Mall dan Galeria Mall Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mall tersebut telah memiliki ruang laktasi dengan spesifikasi yang beragam, namun 2 diantara 3 mall tersebut memiliki ruangan yang berada dibawah standar ruang laktasi, meskipun seluruhnya sudah memiliki pra sarana yang memadai.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengadaan ruang laktasi sudah dilakukan oleh pusat perbelanjaan modern di Kota Yogyakarta tahun 2017, namun masih belum maksimal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah memiliki supervisi yang lebih tegas dalam menyikapi hal ini.

Kata Kunci : Ruang Laktasi, Permenkes No 15/2013, Kota Yogyakarta